

KREDIT BERMASALAH DALAM SKOR KOLEKTIBILITAS 5 DAN DAMPAKNYA BAGI DEBITUR

I Gede Adi Gunarsa, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: adigunarsa08@gmail.com
Gusti Ayu Arya Prima Dewi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: aryaprimadewi@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i03.p03>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari kredit bermasalah yang dihadapi oleh nasabah ataupun bank itu sendiri. Studi ini menggunakan metode penelitian normative yang dimana menggunakan jenis pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil studi menunjukkan bahwa kredit bermasalah bukan hanya berdampak buruk bagi bank melainkan juga pada debitur. Kredit bermasalah ini dapat terselesaikan oleh beberapa cara dan apabila kredit bermasalah tetap dilakukan kembali oleh nasabah maka dapat diselesaikan melalui jalur hukum yang ada. Langkah-langkah bank dalam menanggulangi kredit bermasalah ini sesuai dengan Surat Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 yang mana terbagi menjadi 3 (tiga) hal yaitu rescheduling (penjadwalan kembali), reconditioning (persyaratan kembali), restructuring (penataan kembali). Apabila langkah-langkah tersebut tidak terselesaikan maka pihak bank dapat membawa kasus kredit bermasalah ini melalui jalur hukum.

Kata Kunci: Kredit Bermasalah, Nasabah, Bank.

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine about the impacts of Non Performing Loans faced by customers or the bank it self. This study uses a normative research method with a conceptual approach. The result of this studies show that Non Performing Loans it's not only has a bad impact on bank but also on debtors. Non Performing Loans are repaid by customers, they can be resolved through existing legal channels. The steps taken by banks in dealing with Non Performing Loan are in accordance with the Letter Of The Board of Directors of Bank Indoneisa Number 31/150/KEP/DIR dated November 12, 1998 which is divided into 3 (three) things, rescheduling, reconditioning, restructuring. If this steps are not completed, the bank can take the problem of Non Performing Loans into the court.

Key Words: Non Performing Loan, Customer, Bank.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan salah satu dari banyaknya lembaga keuangan yang mengemban tugas dalam penghimpunan dana yang dikeluarkan oleh masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Perbankan juga merupakan salah satu dari banyaknya sumber dana yang dapat membantu masyarakat umum ataupun badan usaha dalam memenuhi kebutuhannya seperti kebutuhan primer, sekunder ataupun tersier. Dapat dikatakan juga bahwa perbankan sangat membantu di dalam pemenuhan kebutuhan pada peningkatan produksi usaha baik itu pada sektor industry, dagang, ataupun bentuk perbantuan lainnya.

Berbicara mengenai uang serta pinjaman, sudah banyak saat ini bank-bank yang melakukan peminjaman atau dalam hal ini kredit kepada para nasabah mereka. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pada Pasal 11, yang dimana menjelaskan mengenai kredit ini sendiri merupakan sebuah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga. Berbagai macam bentuk kredit saat ini yang telah ditawarkan mulai dari kredit produktif, kredit konsumtif, ataupun kredit komersial.¹ Di dalam kredit ini juga tidak jarang terlihat adanya permasalahan-permasalahan yang timbul salah satu faktornya ialah pembiayaan terhadap kredit yang dipinjam. Hal ini dapat dikatakan sebagai resiko bank yaitu resiko kredit, resiko ini sendiri bermakna sebagai sesuatu risiko yang didapat dari ketidakmampuan debitur di dalam menjalankan kewajibannya dalam membayarkan hutang-hutang atas kredit yang diberikan baik itu hutang pokok dan bunga maupun keduanya.²

Kegiatan bank dalam hal pemberian kredit ini sangatlah bermanfaat bagi para nasabah yang membutuhkan, dalam pemberian kredit ini bank memiliki analisis nya tersendiri di dalam menentukan nasabah mana yang layak untuk diberikan kredit. Hal ini dikenal dengan istilah 5C (*Five of credit*), yaitu *character* (kepribadian), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal yang dimiliki oleh pihak peminjam), *collateral* (agunan, harta kekayaan debitur sebagai jaminan bagi pelunasan hutangnya jika kredit dalam keadaan macet), *condition* (kondisi perekonomian). Istilah 5C ini telah tercantum di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Serta pada akhir-akhir ini di masa pandemik 2020 banyak nasabah bank yang tercatat sebagai kredit bermasalah hingga kredit macet, hal ini dikarenakan ketidaktelitian mereka menanggapi fitur-fitur ataupun hal-hal baru yang ditawarkan oleh pihak bank dalam menghadapi perekonomian yang tidak stabil tersebut.

Perlu diketahui bahwa kredit bermasalah ini merupakan suatu keadaan dimana para nasabah dari bank tersebut sudah tidak sanggup lagi dalam membayar sebagian maupun keseluruhan kewajiban kepada bank seperti yang telah disepakati diawal perjanjian kredit. Kredit bermasalah ini berdasarkan ketentuan yang telah dikemukakan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral merupakan kredit yang tergolong ke dalam kolektibilitas Kurang Lancar (KL), Diragukan (D), dan Macet (M). Kredit bermasalah ini bukan hanya terjadi pada satu bank saja melainkan setiap bank pasti pernah mengalami kredit bermasalah, hal ini terjadi dikarenakan tidak dipenuhinya prestasi yang dicantumkan dalam kontrak kredit di awal perjanjian. Penanggulangan terhadap kredit bermasalah ini pun silih berganti terlaksana baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun yang dilakukan oleh pihak pemberi pinjaman. Namun tetap permasalahan ini belum bisa menghapuskan keberadaan kredit bermasalah. Pengembalian kredit yang dalam hal ini tidak sesuai dengan perjanjian ataupun kesepakatan bersama pihak bank dengan debitur dapat dikenai sebuah sanksi hukum. Hal ini terutama apabila pengembalian hutang serta bunga bank yang dilakukan tidak terselesaikan oleh pihak

¹ Fransisca Claudya Mewoh, Harry J Sumampouw, dkk. "Analisis Kredit Macet (PT. Bank Sulut, TBK di Manado)." *Jurnal Administrasi Bisnis* Vol. 4, No. 1(2016): 3

² H. Dadang Husen Sobana, *Hukum Perbankan Di Indonesia* (Bandung, CV Pustaka Setia, 2016), 245

debitur hingga sampai masa jatuh tempo terlepas dari dari banyaknya permasalahan yang dialami pihak debitur.³

Adapun penelitian terdahulu yang menyajikan pembahasan yang serupa dengan tulisan ini yaitu jurnal ilmiah yang ditulis oleh Tri Artanto dengan judul “*Kredit Macet dan Cara Menghadapinya (Bad Credit and Its Solution)*”.⁴ Namun di dalam jurnal ilmiah tersebut terdapat beberapa perbedaan dengan tulisan yang penulis buat. Di dalam jurnal tersebut lebih banyak mengkaji mengenai dampak yang ditimbulkan dari kredit bermasalah bagi bank dan dampak sedikit bagi debitur yaitu adanya pelelangan jaminan oleh bank terhadap debitur.⁵ Sementara di dalam tulisan penulis akan lebih mengkaji kembali mengenai dampak dari kredit bermasalah bagi debitur yang diantaranya perkembangan BI *Checking* atau SLIK OJK terhadap kredibilitas seseorang dalam menerima pekerjaan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah disampaikan tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana seseorang dapat dikategorikan sebagai nasabah dalam kondisi kredit bermasalah?
2. Bagaimana akibat yang ditimbulkan dari adanya kredit bermasalah baik bagi bank maupun bagi debitur di Indonesia?

1.3. Tujuan Penulisan

Di dalam tulisan ini hal yang menjadi tujuan dari penulis ialah mengetahui mengenai hal-hal yang menjadi latar belakang seseorang dapat dikategorikan ke dalam kondisi kredit bermasalah. Serta mengetahui mengenai akibat yang ditimbulkan dari adanya kredit bermasalah baik bagi bank maupun bagi debitur di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penulis di dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian normative dimana banyak membahas mengenai ruang lingkup dan sidat dari disiplin ilmu hukum itu.⁶ Pada penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual atau dengan kata lain menggunakan *conceptual approach* di setiap pembahasannya. Berdasarkan hal ini penelitian ini dimungkinkan akan memberikan sudut pandang terhadap analisa-analisa permasalahan yang terjadi serta dapat dilihat dari aspek konsep hukum yang melandasinya ataupun terkait pernormaan sebuah peraturan serta kaitannya dengan konsep yang penulis gunakan.⁷ Sumber-sumber yang terdapat di dalam penelitian ini mengpergunakan dua bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer ini sendiri berasal dari beberapa perundang-undangan.

³ Gentur Cahyo Setiono. "Penyelesaian Kredit Bermasalah Dalam Perbankan". *Jurnal Ilmu Hukum* Vol 2, No. 1 (2013): 272

⁴ Tri Artanto. "Kredit Macet dan Cara Menghadapinya (Bad Credit and Its Solution)". *Jurnal Minda Baharu*, Volume 1 (2017): 140

⁵ Ibid: 140

⁶ Depri Liber Sonata. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum". *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8 No. 1 (2014): 25

⁷ Annisa Fianni Sisma. "Menelaah 5 Macam Pendekatan dalam Penelitian Hukum". *Katadata.co.id*, 18, Oktober, 2022. <https://tinyurl.com/yrfssa4s>. Diakses pada tanggal 1 September 2023

Serta bahan hukum sekunder ini sendiri berasal dari doktrin ataupun teori yang terdapat dari kepustakaan hukum maupun penelitian ilmiah lainnya.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Seseorang dapat dikategorikan sebagai Nasabah dalam Kondisi Kredit Bermasalah

Perlu diketahui sebelumnya bahwa Kredit Bermasalah atau diistilahkan dengan *Non Performing Loan (NPL)*, dapat didefinisikan oleh Kuncoro & Suhardjono merupakan suatu kredit yang debiturnya tidak dapat lagi memenuhi salah satu maupun keseluruhan dari syarat-syarat perjanjian kredit yang telah disepakati sebelumnya. Sedangkan menurut Siamat yang menjelaskan bahwa kelayakan kredit sebuah perusahaan dilihat dari tiga komponen ini yaitu penilaian terhadap prospek kerja perusahaan, penilaian terhadap kemampuan dalam membayar kewajiban, dan penilaian terhadap kinerja debitur. Berdasarkan hal ini maka komponen yang terdapat di dalam kredit bermasalah antara lain:

- a) Komponen pertama yaitu penilaian terhadap prospek usaha, dapat diketahui bahwa komponen ini mencakup mengenai beberapa hal yang terkait dengan kredit bermasalah diantaranya yaitu permasalahan mengenai kualitas manajemen individu atau perusahaan, permasalahan pekerja atau karyawan, aspek dari kondisi permasalahan pasar global, kecakapan kinerja daripada pekerja di dalam persaingan kerja, kekuatan dari tingkat pertumbuhan usaha oleh debitur.
- b) Komponen kedua yaitu penilaian terhadap kemampuan dalam membayar kewajiban, dapat diketahui di dalam komponen ini sendiri mencakup mengenai hal-hal yang berkesimbangan akan ketersediaan informasi keuangan dari debitur dalam hal ini menyangkut mengenai riwayat serta kesesuaian keuangan debitur, kesesuaian pemanfaatan dana yang telah diberikan kredit terhadap debitur, sumber pendapatan debitur dalam pembayaran kewajiban, ketepatan pembayaran kewajiban oleh debitur yang dalam hal ini sebelum jatuh tempo kewajiban ini antara lain pembayaran pokok serta bunga yang harus dibayarkan, kelengkapan dokumentasi kredit oleh debitur serta kepatuhan debitur dalam menjalankan setiap perjanjian yang telah disepakati sebelumnya mengenai kredit yang diberikan.
- c) Komponen penilaian ketiga yaitu kinerja debitur, dapat diketahui di dalam komponen ini mencakup mengenai permodalan daripada debitur dalam menjalankan kredit, tingkat sensitivitas debitur terhadap resiko dari pasar global, sumber perolehan laba dari debitur serta mengenai tinggi rendahnya arus kas debitur yang nanti akan dinyatakan baik atau buruk dalam pengklasifikasian kredit yang akan diberikan.⁸

Masih menjadi pembahasan mengenai bagaimana konsep dari seseorang dapat dikatakan terjerat ke dalam nasabah dalam kredit bermasalah. Kredit bermasalah ini sendiri ini terbagi menjadi beberapa golongan atau biasa disebut dengan kolektibilitas. Kolektibilitas ini sendiri merupakan suatu penggolongan status dari debitur terhadap kredit yang ia jalankan dalam hal ini mencakup terhadap pembayaran angsuran pokok ataupun angsuran bunga sebagai kewajiban dari debitur serta prihal bagaimana tingkat persentase dari pengembalian dana yang diberikan oleh kreditur kepada debitur yang dalam hal ini yaitu dana yang debitur tanamkan ke dalam surat-surat berharga. Di dalam kinerja bank dalam meyakini bahwa akan adanya pembayaran kembali oleh

⁸ H, Hendriady de Keizer, Gunardi, dkk. Analisis Kredit Bermasalah Ditinjau dari *Non Performing Loan (NPL)* Pada PT Bank Mandiri (Persero) TBK. *Jurnal Co-Management* Vol. 4, No. 3 (2022) : 794

debitur terhadap kredit yang telah diberikan didasarkan pada 2 hal yakni akan adanya itikad baik dari debitur untuk mengembalikan dana yang telah diberikan dalam hal ini distilahkan dengan *willingness of payment* serta kemampuan dari debitur dalam melakukan pembayan kewajibannya dalam hal ini diistilahkan dengan *ability of payment*. Namun sebelumnya juga perlu adanya pengecekan ataupun investigasi terkait bagaimana riwayat keuangan dari calon debitur tersebut apakah baik atau buruk. Pengecekan ini dilakukan secara kuantitatif demi melihat bagaimana tingkat kolektibilitas kredit calon debitur tersebut. Hal yang sama juga disampaikan oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan, yang dalam hal ini pihaknya menjelaskan bahwa kolektibilias ini sendiri merupakan suatu status yang dapat menunjukkan bagaimana kondisi dari debitur dalam menjalankan kewajibannya terhadap pembayaran daripada angsuran pokok maupun bunga yang telah diberikan di awal perjanjian kredit yang telah disepakati.⁹ Menurut data yang disajikan oleh bank sentral mengenai tingkat dari status kolektibilitas ini sendiri terbagi menjadi 5 tingkatan yang dimulai dari tertinggi hingga terendah. Tingkatan tersebut diantaranya: Kolektibilitas (1) atau bisa dikatakan sebagai kolektibiltas “Lancar”, Kolektibiltas (2) atau bisa dikatakan sebagai kolektibilitas “Dalam Perhatian Khusus”, Kolektibilitas (3) atau bisa dikatakan sebagai kolektibilitas “Kurang Lancar”, Kolektibilitas (4) atau bisa dikatakan sebagai kolektibilitas “Diragukan”, dan Kolektibilitas (5) atau bisa dikatakan sebagai kolektibilitas “Macet”. Klasifikasi dari kolektibilitas tersebut antara lain:

- a) Kolektibilitas 1 atau Kol-1 (lancar) merupakan suatu status kolektibilitas paling tinggi dimana digolongkan sebagai *Performing Loan (PL)* serta dapat ditandai dengan tepat waktunya pembayaran dari angsuran bunga atau angsuran pokok yang dilakukan setiap bulannya dalam hal ini bisa dikatakan tanpa cela. Kolektibilitas ini sendiri juga bisa dikatakan sebagai representasi suatu karakter ataupun sifat debitur yang baik, hal ini dilatarbelakangi oleh kelancaran debitur dalam melaksanakan kewajiban membayar angsuran-angsurannya yang dalam hal ini juga dapat dikatakan dengan ketepatan pembayaran maka debitur tersebut memiliki perkembangan rekening yang baik, tanda adanya tunggakan dan sesuai dengan pers yang berlaku.
- b) Kolektibilitas 2 atau Kol-2 (Dalam Perhatian Khusus atau DPK) merupakan suatu status kolektibilitas yang juga digolongkan sebagai *Performing Loan (PL)*. Kolektibilitas ini terlihat dari terlambatnya pembayaran kewajiban yang dilakukan oleh debitur dimana melebihi dari tanggal jatuh temponya tunggakan. Lama waktu dari tanggal tersebut adalah sekurang-kurangnya 89 hari sejak tanggal jatuh tempo atau bisa dikatakan 3 bulan lamanya. Penetapan status DPK ini sendiri masih menjadi pertimbangan apabila debitur memiliki aliran kas yang cukup baik namun masih kurang mampu dalam membayar tunggakannya. Di dalam pelaksanaan tugas bank, dikatakan bahwa status DPK ini sendiri dianggap buruk walupun masih tergolong ke dalam *Performing Loan (PL)*, hal ini demikian dikarenakan sudah adanya tunggakan yang tidak terbayarkan maka pihak bank mengambil langkah waspada terhadap debitur tersebut. Penyelesaian kredit yang dapat dilakukan apabila menghadapi status debitur dalam kolektibilitas ini biasa dilakukannya penagihan secara normal ataupun dapat dilaksanakannya rekruturisasi. Namun hal ini juga harus dilakukan apabila sudah terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak baik dari debitur maupun kreditur.

⁹ Ratih Prihatina. “Mengenal Kolektibilitas (Kol) Kredit Perbankan Kaitanya Dengan Undang-Undang No 4 Tahun 1996 (UUHT)”. KPKNL Pekalongan, 9, Februari, 2022. <https://tinyurl.com/nhk9mckm>. Diakses pada tanggal 2 September 2023

- c) Kolektibilitas 3 atau Kol-3 (Kurang Lancar atau KL) merupakan suatu status kolektibilitas yang terlihat dari terlambatnya pembayaran angsuran melebihi 90 hari atau 3 bulan sejak jatuh tempo. Dalam hal ini lama waktu yang diberikan dari kolektibilitas ini adalah sekurang-kurangnya berkisar 120 hari atau 3 hingga 4 bulan. Penetapan status kolektibilitas ini kepada debitur oleh bank dilihat dari apabila debitur mempunyai itikad baik membayar meskipun debitur ini sendiri memiliki permasalahan dalam kemampuan membayar. Penetapan ini dilakukan oleh bank dimana bank sangat meyakini bahwa debitur ini masih memiliki aliran kas yang terbilang baik. Namun dengan hal ini juga bank tidak serta merta bertindak diam, bank memiliki kewajiban untuk memberikan debitur sebuah surat peringatan pertama serta mulai melakukan perhitungan akural terhadap setiap tunggakan-tunggakan yang debitur alami. Dalam hal ini tunggakan tersebut diantaranya tunggakan pokok dan bunga berjalan, tunggakan administrasi pembukuan, tunggakan penalti/penalty/taupun tunggakan-tunggakan lainnya yang dapat dilihat melalui penerbitan anjak piutang. Dalam hal ini bank memiliki sebuah keputusan yaitu apabila debitur masih memungkinkan dalam pembayaran tunggakan tersebut maka bank mengizinkan adanya suatu restrukturisasi namun bilamana debitur tidak dapat pembayaran tersebut maka bank memutuskan untuk tidak mengizinkan adanya restrukturisasi.
- d) Kolektibilitas 4 atau Kol-4 (Diragukan) merupakan suatu status kolektibilitas yang terlihat dari terlambatnya pembayaran angsuran melebihi 120 hari sejak jatuh tempo. Dalam hal ini lama waktu yang diberikan dari kolektibilitas ini adalah sekurang-kurangnya berkisar 121 hari hingga 180 hari. Di dalam situasi ini maka bank memiliki andil yang besar dalam mengambil sebuah keputusan. Bank dapat menyatakan bahwa angsuran pokok dan bunga kredit yang seharusnya debitur bayarkan tidak terbayar. Dalam hal ini bank dapat mengambil keputusan untuk melaksanakan penyelesaian kredit bermasalah yang dalam hal ini telah dipayungi melalui Undang-Undang No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah. Pada peraturan ini mengatur mengenai kebolehan bank dalam melaksanakan pelelangan terhadap agunan debtor, tepatnya pada Pasal 6 yang membahas mengenai bilamana seorang debitur melakukan cidera janji dalam hal ini melakukan sebuah wanprestasi yang terlihat dari ketidakmampuan debitur di dalam pemenuhan kewajibannya, maka pemegang hak tanggungan pertama dalam hal ini bank dapat menjual obyek dari hak tanggungan tersebut melalui sebuah pelelangan dan mengambil nilai besaran hasil lelang tersebut sebagai pelunasan hutang debitur. Di dalam situasi ini status kolektibilitas 4 dapat serta merta bergeser ke status kolektibilitas 5 hal ini dilakukan apabila bank telah memperoleh keyakinan bahwa debitur sudah tidak dapat lagi melunasi kewajibannya dalam membayar segala tunggakan yang jatuh terhadapnya serta debitur sudah tidak menunjukkan sifat baik untuk melunasi ataupun melaksanakan kewajibannya semestinya. Di dalam situasi tersebut maka bank dapat mengeluarkan surat peringatan ke 2 dan ke 3 kepada debitur untuk memastikan bahwa debitur sudah dirasa tidak lagi mampu untuk menjalankan kewajibannya serta debitur tidak lagi menunjukkan itikad baik untuk melunasi kewajibannya.
- e) Kolektibilitas 5 atau Kol-5 (Macet) merupakan suatu status kolektibilitas paling terendah dimana digolongkan sebagai *Non Performing Loan* (NPL) dalam hal ini status ini ditandai dari tidak terbayarkannya angsuran dan tunggakan debitur

yang melebihi 180 hari sejak jatuh tempo. Di dalam menghadapi situasi ini, pihak bank dapat melaksanakan penyelesaian permasalahan kredit dengan dilakukannya pelelangan agunan demi menutup PPAP yang sudah terbentuk. Dalam hal ini bank memiliki hak untuk melakukan pelelangan akan hal tersebut setelah dikeluarkannya surat peringatan sekurang-kurangnya sebanyak 3 (tiga) kali setelah pihak bank merasa bahwa debitur sudah tidak mampu lagi membayarkan seluruh maupun sebagian dari kewajibannya. Serta bank dalam melakukan pelelangan juga sudah melaksanakan beberapa investigasi terhadap keadaan debitur dalam hal ini melakukan pelaporan riwayat penanganan, penyelesaian kredit, melakukan riwayat penaihan, melakukan negosiasi hingga melakukan restrukturisasi. Namun hal-hal tersebut tidak juga dapat menyelesaikan tunggakan debitur. Pelelangan ini dilakukan juga apa bila terlihat bahwa angka NPL suatu unit perbankan haruslah dibawah 3% sebagai batas *coverage* Kolektibilitas 5 dikarenakan apabila angka tersebut melebihi batasnya maka ditakutkan akan menyebabkan kondisi perekonomian moneter Indonesia memburuk serta dapat menyebabkan *trickle down effect* terhadap perekonomian menyeluruh.

Berdasarkan hal ini pula terdapat beberapa faktor yang dapat menyatakan penyebab dari nasabah sampai mengalaih situasi dimana dirinya sudah tidak dapat lagi membayar sebagian maupun keseluruhan atas kewajibannya terdapat pihak kreditur maupun bank. Faktor tersebut dikelompokkan ke dalam 2 (dua) macam yaitu faktor *internal* dan faktor *eksternal*, kedua faktor tersebut antara lain sebagai berikut:¹⁰

a) Faktor *internal*

- 1) Kurangnya pengetahuan serta ketrampilan dari orang-orang yang mengelola kredit tersebut.
- 2) Melencengnya prosedur yang dilakukan oleh pihak bank dalam melakukan tugasnya perihal pemberian kredit dan pengawasan kredit telah ditetapkan pada perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.
- 3) Tidak terdapat sebuah kebijakan pengkreditan dari bank yang bersangkutan.
- 4) Kurang kuatnya manajemen organisasi dari bank yang bersangkutan.
- 5) Penerbitan cek kosong yang dilakukan.
- 6) Tidak baiknya perencanaan finansial atas aktiva tetap maupun modal kerja yang dituliskan.
- 7) Adanya *over* kredit atau *underfinancing*.
- 8) Penilaian agunan yang dirasa terlalu tinggi dalam hal ini diartikan dengan *over* taksasi agunan.
- 9) Kredit yang dilakukan secara topengan, tempilan atau fiktif.
- 10) Pemanipulasian data kredit.

b) Faktor *eksternal*

- 1) Gagalnya mekanisme likuidasi pada perjanjian kredit yang dilakukan antara pihak bank dan pihak debitur.
- 2) Menunjukkan itikad tidak baik yang timbul dari pihak debitur.
- 3) Kondisi manajemen dan lingkungan kerja debitur yang buruk.
- 4) Debitur yang terdampak musibah ataupun kegagalan usaha.
- 5) Peningkatan persaingan dalam bidang usaha.

¹⁰ Arif Yulianto. " Faktor Internal-Eksternal Yang Memengaruhi Kredit Macet Pada Nasabah PD. BPR BKK Wonosobo Kabupaten Wonosoo". *Skripsi Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang*. (2011)

- 6) Banyaknya peraturan yang dikeluarkan memiliki sifat membatasi terhadap oprasional debitur.
- 7) Perubahan kebijakan pemerintah di sektor riil.
- 8) Tingginya harga indakor-indikator produksi.
- 9) Adanya keadaan resesi, devaluasi, inflasi, deflasi dan kebijakan-kebijakan moneter lainnya.
- 10) Suku bunga pinjaman yang semakin meningkat.

3.2 Akibat yang Ditimbulkan dari adanya Kredit Bermasalah Baik bagi Bank maupun bagi Debitur di Indonesia

Resiko yang nantinya timbul terhadap kreditur dalam hal ini bank terhadap kegagalan dan ketidakmampuan nasabah dalam pengembalian dana pokok dan bunga yang telah diperoleh sebelumnya dari bank adalah bank akan kehilangan kemampuan dalam menghasilkan laba perusahaan yang maksimum dan optimal. Hal ini terjadi dikarenakan pendapatan oprasional yang seharusnya bank terima dari nasabah sangat kecil dan bunga yang seharusnya diterima bank dari penyalur kredit tidak diterima secara penuh dan optimal.¹¹ Dengan banyaknya kredit bermasalah yang terjadi pada sebuah bank maka akan berdampak pula terhadap pengurangan tingkat profitabilitas bank itu sendiri. Dengan hal ini juga akan berdampak pada berkurangnya kepercayaan dari berbagai pihak terhadap bank tersebut yang diantaranya masyarakat, Bank Indonesia selaku bank sentral, maupun lembaga internasional. Terhadap biaya Pencadangan Kredit Bermasalah dalam hal ini Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang akan semakin tinggi juga tidak luput dari dampak tingginya angka kredit bermasalah yang akan.¹²

Sudah menjadi sebuah kewajiban bagi debitur untuk mengembalikan pinjamannya, dalam hal ini juga bahwa seorang debitur (nasabah) haruslah mengembalikan kredit yang dipinjamannya dari bank. Perlu diingat bahwa sebelum debitur mendapatkan dana dari kreditur, dirinya telah membuat dan menyetujui sebuah perjanjian yang menyangkut mengenai pengembalian kredit dalam hal ini segala biaya dan bunga kredit sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Perlu diketahui juga bawasannya bank dalam menjadikan debitur untuk tunduk kepadanya agar pengembalian kredit akan dilakukan oleh debitur biasanya debitur memberikan suatu pengingat yang dalam hal ini merupakan jaminan atau agunan baik kebendaan atau perorangan. Maka dari itu apabila debitur ingkar janji dalam hal ini tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati sebelumnya maka kreditur dapat menuntut pemenuhan hutang dari barang jaminan. Lalu apabila debitur masih tetap saja lalai dalam memenuhi kewajibannya maka hal awal yang dilakukan oleh bank ialah memberikan surat peringatan kepada debitur, dan apabila debitur tetap tidak kooperatif maka pihak kreditur (bank) berhak melakukan penyitaan dan penjualan lelang atas agunan dan asset lain yang dimiliki oleh debitur apabila agunan yang dimiliki tidak mencukupi untuk membayar hutang. Hal ini telah diatur di dalam aturan hukum tepatnya pada Kitab Undang - Undang Hukum Perdata Pasal 15 ayat 3 jo Pasal 29 Undang -Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang dimana di dalam aturan tersebut membahas perihal kreditur dapat menjalankan hak-haknya dalam untuk mengeksekusi jaminan fidusia ketika debitur melakukan tindakan wanprestasi yang

¹¹ Eka Fitri Handayani. "Pengaruh Kredit Bermasalah Terhadap Tingkat Profitabilitas dan Likuiditas Pada Industri Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* (2015)

¹² Luh Intan Permatasari, I Ketut Markeling. "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Dalam Permasalahan Kredit Macet". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No.9 (2018): 5

dalam hal ini ingkar janji terhadap perjanjian kredit yang telah disepakati. Langkah ini merupakan langkah akhir yang dilakukan oleh bank apabila sikap yang ditunjukkan oleh pihak debitur tidak menjukan itikad baik. Serta kreditur dapat meminta dilakukannya.

Hingga baru belakangan ini terdapat informasi yang beredar di masyarakat bahwa banyak generasi muda saat ini atau bisa dikatakan generasi Z mengalami kerugian yang besar dari terjeratnya mereka dalam kredit bermasalah. Dilansir dari media online *kumparanbisnis* disebutkan bahwa adanya cuitan unggahan dari media sosial *twitter* dengan akun *twitter @kawtuz*, Rabu 21 Agustus 2023, dalam cuitanya berisikan bahwa lima orang *freshgraduate* mendaftar di kantor tempat ia bekerja dan kelima pelamar tersebut langsung tidak diloloskan dikarenakan BI *Checking* yang mencapai Kolektibilitas 5.¹³ Diketahui bahwa BI *Checking* ini sendiri adalah system pengecekan terhadap riwayat kredit debitur yang dilaksanakan di dalam Sistem Informasi Bank Indonesia oleh debitur. Saat ini BI *Checking* ini sendiri telah berganti nama menjadi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK. Sama seperti halnya di atas bahwa Kolektibilitas 5 yang dipunyai oleh pelamar tersebut merepresentasikan suatu angsuran yang tidak terbayarkan atau dengan kata lain debitur telah menunggak angsurannya lebih daripada 180 hari sejak jauh tempo pembayaran, sehingga dari hal tersebut bahwa bank memiliki hak melaksanakan penyelesaian kredit bermasalah yaitu dengan melakukan pevelangan terhadap agunan yang dijaminan oleh debitur. Hal ini juga termasuk ke dalam akibat yang diakibatkan terhadap kredit bermasalah yaitu minimnya perusahaan ataupun lowongan pekerjaan yang akan menerima pelamar ataupun kandidatnya yang sedang dalam kasus kredit bermasalah khususnya yang sudah masuk ke dalam kolektibilitas 5.¹⁴ Diketahui pula bahwa kelima pelamar tersebut terjerat pada pinjaman online, berdasarkan catatan yang dimiliki oleh OJK, Generasi Z atau *Gen Z* yang memiliki rentang usia berkisar antara 19 tahun hingga 25 tahun dan generasi milenial yang memiliki rentang usia berkisar antara 26 tahun hingga 35 tahun merupakan kelompok usia berhutang yang paling banyak di tahun 2021 dengan jumlah rentang hutang berjumlah Rp 14,74 triliun yang diakumulasikan dari pinjaman *online*.

Banyak masyarakat yang mempertanyakan mengenai fungsi dari dilakukannya BI *Checking* atau SLIK OJK ini oleh perusahaan, berikut alasan-alasan hal tersebut antara lain:

a) Penilaian Resiko

Penggolongan status kredit sering dikaitkan sebagai suatu indikator bahwa seseorang tersebut mengalami stress finansial. Dikatakan dari beberapa kajian maupun studi di beberapa bidanga seperti kriminologi dan etiket bisnis bahwa stress finansial merupakan pendorong seseorang untuk melaksanakan hal-hal yang akan menyalahi etika dan hukum. Salah satu teori yang berkesinambungan dengan hal ini yaitu *strain theory* dimana di dalam teori ini menjelaskan bahwa tekanan finansial yang dialami oleh seorang individu dapat memengaruhi pilihan etis mereka serta menjadi resiko mereka untuk rentan terhadap tindakan-tindakan criminal dalam hal ini seperti mencuri, merampok, berjudi dan lainnya.

¹³ Nicha Muslimawati, Alfadillah. 2023. "Fresh Graduate Ditolak Kerja Imbas Skor Kredit Kol 5 Di BI Checking, Kok Bisa ?". *KumparanBisnis*, 24, Agustus, 2023. <https://kumparan.com/kumparanbisnis/fresh-graduate-ditolak-kerja-imbaskor-kredit-kol-5-di-bi-checking-kok-bisa-2131OoKKdJC>. Diakses pada tanggal 3 September 2023

¹⁴ Adhi Wicaksono. "Viral, BI Checking Buruk Bikin Pelamar Kerja Tak Lolos". *CNN Indonesia*, 23, Agustus, 2023. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230823202915-78-989706/viral-bi-checking-buruk-bikin-pelamar-kerja-tak-lolos>. Diakses pada tanggal 3 September 2023

b) Kemampuan Pengambilan Keputusan

Prihal pengambilan suatu keputusan di dalam kajian ekonomi perilaku dinyatakan bahwa pengambilan suatu keputusan seseorang terhadap aspek keuangan pribadi tidak jarang menjadi indikator yang representatif dalam pengambilan keputusan secara umum. Hal ini tentu saja didasarkan pada konsep rasionalitas terbatas atau *bounded rationality* dan bias kognitif atau *cognitive biases*. Pada konsep-konsep ini menjelaskan bahwa keterbatasan kognitif atau bias seseorang di dalam mengambil keputusan didasarkan kepada seberapa buruk keputusan finansial yang mereka buat. Dalam hal ini dikatakan juga bahwa seseorang yang mengelola keuangan pribadinya dengan buruk maka akan cenderung untuk mengambil keputusan yang buruk pula. Hal ini sangatlah hal krusial di dalam aspek pekerjaan yang memerlukan sebuah keputusan yang matang seperti manajemen dalam proyek, pengalokasian sumber daya, ataupun hal-hal yang berhadapan dengan interaksi interpersonal. Dapat dikatakan juga di dalam perspektif praktis suatu perusahaan, apabila perusahaan mengetahui status kredit dari para pekerja maupun calon pekerja juga menjadi tolak ukur perusahaan dalam memperkerjakan mereka. Hal-hal ini tidak lain dan tidak bukan juga dikarenakan pemenuhan posisi yang sangat memerlukan analisis dan evaluasi resiko yang besar dan rumit dimana perusahaan haruslah berhati-hati dan waspada terhadap pemilihan calon pekerja yang akan mereka pekerjakan.

c) Kestabilan Hubungan Pribadi dan Sosial

Berbicara mengenai kestabilan hubungan, status kredit seseorang juga menjadi sebuah tolak ukur dalam menentukan bahwa seseorang tersebut bermasalah. Tidak jarang suatu perusahaan melihat bahwa apabila seseorang sedang dalam finansial yang stabil maka juga menentukan bahwa dirinya sejahtera secara keseluruhan. Maka dari itu apabila ditemukan bahwa seseorang tidak sedang dalam finansial yang stabil maka disinyalir akan berdampak pada interaksi di dalam melakukan pekerjaan. Hal ini juga terlihat dari banyaknya kasus pinjaman online (Pinjol) yang tidak hanya berdampak kepada si peminjam tapi juga tidak jarang menjadi dampak kepada teman maupun kerabat si peminjam. Seperti banyaknya rekan-rekan peminjam yang dihubungi oleh penagih hutang yang dimana bukan dia yang berhutang melainkan rekannya. Hal-hal ini yang nantinya ditakutkan menjadi pengganggu hubungan kerja di dalam sebuah tim serta dapat menciptakan lingkungan kerja yang tidak produktif maupun suportif. Dampak interpersonal juga tidak jarang terjadi baik yang dilakukan di lingkungan tempat tinggal maupun lingkungan kerja. Serta dalam hal ini status kredit dari seorang karyawan yang rendah memiliki resiko untuk probabilitas absen yang lebih tinggi dibandingkan karyawan yang memiliki finansial stabil.

Namun disamping itu pula banyak masyarakat yang kontra terhadap alasan-alasan yang dilakukan oleh perusahaan dalam perekrutan pekerjanya, hal-hal tersebut diantaranya:

a) Potensi Diskriminasi

Tekait akan adanya potensi diskriminasi di dalam lingkungan pekerjaan, sudah banyak kajian maupun studi-studi khusus yang terkait pada bidang etika bisnis maupun pada bidang lain seperti kebijakan public yang memaparkan bahwa bilamana status kredit seseorang dijadikan sebagai acuan di dalam perekrutan pekerja maka ditakutkan akan tumbuhnya diskriminasi-diskriminasi sistemik terkhususnya kepa kelompok masyarakat yang kerap kali terjebak di dalam lingkaran kemiskinan yang structural. Hal-hal tersebut

dapat terjadi bukan atas kemauan dari mereka melainkan akan keterbatasan sumber daya dan kurangnya memiliki pemahaman atas akses keuangan.

b) Invasi Privasi

Terkait akan adanya polemic terhadap suatu invasi terhadap privasi seseorang bahwa banyak yang mengatakan mengenai kegiatan pengecekan status kredit karyawan merupakan salah satu dari bentuk invasi privasi. Hal ini disebabkan bahwa riwayat kredit seseorang adalah sesuatu informasi yang sifatnya pribadi dan tidak semestinya dijadikan sebagai pertimbangan penilaian di dalam kompetensi kerja. Terdapat aturan yang juga mengatur mengenai hal ini tepatnya pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No 20 Tahun 2016 mengenai Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, di dalamnya berisikan mengenai perlindungan dari data pribadi ini sendiri mencakup mengenai beberapa hal seperti terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi. Dengan begitu maka disinyalir penganalisan status kolektibilitas telah menyalahi hukum yang berlaku.¹⁵

c) Faktor Eksternal

Mengenai hal ini didapatkan bahwa beberapa factor lain yang dapat memengaruhi dari pada status kolektibilitas ini sendiri yaitu kondisi dari ekonomi debitur tersebut kurang baik, adanya perubahan-perubahan kebijakan keuangan dari debitur, maupun permasalahan-permasalahan yang menyangkut mengenai kesehatan yang diluar kemampuan kendali dari individu itu sendiri.

Hal-hal diatas tidak serta merta dibicarakan tanpa adanya ilmu ataupun riset yang telah dilakukan dimana seperti yang sudah tertulis di dalam buku "Kesetaraan Dalam Pekerjaan: Konsep dan Prinsip Utama" bahwa di dalam dunia pekerjaan tidak diperbolehkan akan adanya sebuah diskriminasi baik itu yang dilakukan verbal maupun nonverbal. Diketahui juga bahwa hak atas kesetaraan ini merupakan hak yang fundamental dan tentunya telah dijamin oleh Undan-Undang Dasar Republik Indonesia, dimana perusahaan sudah semestinya memiliki tanggung jawab dalam menghormati segala prinsip kesetaraan baik sebagai pengusaha itu sendiri maupun sebagai pelaku usaha. Pengusaha sudah sewajarnya untuk mengikuti serta mematuhi panduan yang telah ditetapkan di dalam Kode praktik bagi pengusaha dalam hal ini yang menyangkut mengenai kesetaraan dan pencegahan diskriminasi di tempat kerja di Indonesia yang telah diterbitkan oleh APINDO dalam hal ini juga bekerja sama dengan ILO untuk memastikan bahwa tidak adanya bentuk diskriminasi yang dapat ditoleransi di lingkungan tempat kerja. Beberapa bentuk diskriminasi yang dilarang tersebut ialah yang berkaitan dengan jenis kelamin, etnis, warna kulit, kepercayaan, status sosial, status ekonomi, kelompok maupun golongan, kebangsaan, pendapat politik, disabilitas, dan status HIV seseorang.¹⁶ Hal yang sama juga tertulis di beberapa buku lain

¹⁵ Patris Nanda Pratama, Hamdani, Tri Dian Aprilsesa. "Pelaksanaan Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Studi Di Kota Pontianak)". *Tanjungpura Legal Review*, Vol. 1, Issue 2 (2023): 149

¹⁶ Sofjan Wanandi, Peter Van Rooij, dkk, *Kesetaraan Dalam Pekerjaan: Konsep dan Prinsip Utama* (Jakarta, International Labour Organization, 2013), 3

bawasannya setiap pekerja memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak.¹⁷

Sebagai akibat dari kredit bermasalah tersebut adapun hal-hal yang dapat dilakukan dalam penanggulangan kredit bermasalah dimana terbagi menjadi 2 (dua) hal yaitu, ketika suatu kredit tersebut diketahui dalam masa yang tegang atau dalam hal ini adanya indikasi bahwa kredit tersebut akan mengalami masalah maka pihak bank mengambil langkah seperti adanya kesepakatan dari para pihak yang merupakan jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak untuk menyelesaikan.¹⁸ Hal ini juga dapat disebut dengan penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan secara damai, dimana hal ini dapat dilakukan dengan pemberian fasilitas keringanan bunga dengan catatan kepada debitur yang sedang dalam beberapa kolektibilitas diantaranya kolektibilitas (4) atau diragukan, kolektibilitas (5) atau macet dan kredit bukukan yang telah dihapus.¹⁹ Serta adanya penjualan agunan di bawah tangan yang dimaksudkan agar debitur dapat diberikan kesempatan untuk menawarkan atau menjual sendiri agunannya. Penanggulangan kredit selanjutnya yaitu adanya penyelamatan kredit bermasalah hal ini dilakukan dengan tujuan agar bank dapat menyelamatkan dana dengan tentunya memerhatikan tindakan debitur dalam usahanya prihal menangani kredit.²⁰

Teknik penyelamatan ini dinamakan dengan restrukturisasi kredit dimana dasar hukumnya ialah Surat Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 yang mana terbagi menjadi 3 (tiga) hal yaitu *rescheduling* atau penjadwalan kembali, *reconditioning* atau persyaratan kembali, dan *restructuring* atau penataan kembali. Hal-hal tersebut ialah sebagai berikut:

a) *Rescheduling* (penjadwalan kembali)

Langkah pertama adalah dengan dilakukan penjadwalan kembali hal ini merupakan suatu mekanisme perubahan terhadap syarat kredit yang telah ditentukan sebelumnya. perubahan ini mencakup beberapa hal yakni jadwal pembayaran, jangka waktu pembayaran yang tergabung ke dalam masa tenggang (*grace period*) dan perubahan jumlah besaran angsuran kredit oleh debitur.²¹ penjadwalan kembali ini juga bisa diartikan sebagai suatu perpanjangan jangka waktu kredit, dimana debitur oleh pihak bank sudah diberikan keringanan dalam melaksanakan pembayaran dalam hal ini seperti pemberlakuan perpanjangan jangka waktu kredit yang pada perjanjian sebelumnya diberikan waktu selama 6 bulan dapat diubah menjadi 1 tahun sehingga dengan begitu maka debitur dapat memiliki lebih banyak waktu lagi dalam melunasi kewajiban-kewajibannya. Namun terkait jangka waktu angsuran kredit yang semulanya 36 kali dijadwalkan kembali menjadi 48 kali. Hal ini dilakukan dengan tujuan agarnya pihak debitur selaku peminjam kredit dapat merencanakan pembayaran dana langsung atau *cash flow*, memastikan pembayaran yang dilakukan debitur tepat waktu serta agar

¹⁷ Anna Triningsih, *Hukum Ketenagakerjaan Kebijakan dan Perlindungan Tenaga Kerja dalam Penanaman Modal Asing* (Depok, PT. RajaGrafindo Persada, 2020), 42

¹⁸ Muhammad Yasid, Risha Ramayanti. "Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Lembaga Perbankan". *Jurnal Darma Agung*, XXVII, No. 3 (2019): 1205

¹⁹ Andrianto, *Manajemen Kredit Teori dan Konsep Bagi Bank Umum* (Pasuruan, CV. Penerbit Qiara Media, 2020), 191

²⁰ *Ibid*, 1205

²¹ *Ibid*, 1205

debitur lebih mendapatkan banyak kesempatan dalam mengatuh pembayaran kewajibannya kepada pihak lain selain bank.²²

b) *Reconditioning* (persyaratan kembali)

Langkah kedua yaitu persyaratan kembali hal ini merupakan langkan perubahan baik yang dilakukan sebagaimana ataupun seluruh dari persyaratan-persyaratan kredit yang telah disepakati sebelumnya dalam hal ini mencakup mengenai perubahan jadwal pembayaran kredit, jangka waktu pembayaran kredit, tingkat suku bunga kredit, dan persyaratan-persyaratan lainnya yang berkaitan.²³ Serta perihal penundaan terhadap pembayaran bunga sampai ambang batas waktu tertentu, dimana yang hanya dapat ditunda pembayarannya adalah bunga sementara terkait dengan pembayaran pokok harus dibayarkan sesuai ketentuan yang telah berlaku. Hal-hal yang dilakukan di dalam langkah ini bertujuan demi menyempurnakan *legal documentation*, memperkuat posisi bank, serta menyesuaikan kemampuan pembayaran debitur dengan kondisi yang terjangkau oleh debitur seperti angsuran pokok, denda, bunga, penalti ataupun biaya lainnya.

c) *Restructuring* (penataan kembali)

Langkah ketiga yaitu penataan kembali dalam hal ini merupakan perubahan-perubahan terkait dengan syarat kredit yang meliputi dua tahap sebelumnya yaitu *rescheduling* dan *reconditioning* atau dengan kata lain penggabungan dari kedua langkah tersebut yang mencakup mengenai penambahan kredit, konversi, pembiayaan menjadi penyertaan modal, pengkonversian sebagian ataupun keseluruhan tunggakan bunga yang menjadi pokok kredit terbaru, serta adanya pembaharuan kredit oleh debitur.²⁴

Serta pula selain tiga hal tersebut adapun langkah - langkah lain yang dapat digunakan di dalam penanggulangan kredit bermasalah ini yaitu:

a) Penurunan suku bunga

Penurunan suku bunga ini memiliki tujuan agar debitur dalam membayar kewajibannya tidak memiliki beban yang besar atau dengan kata lain memiliki beban yang lebih ringan dan tidak terbebani dari besaran bunga yang telah diberikan. Namun tetap hal ini dapat diberikan apabila sudah adanya pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan. Penurunan suku bunga ini juga berpengaruh terhadap jumlah angsuran yang dibayarkan debitur akan semakin mengecil sehingga hal ini dapat membantu meringankan beban debitur.

b) Pembebasan bunga

Pembebasan bunga dapat dilakukan apabila pihak bank merasa bahwa debitur tersebut sudah tidak mampu lagi dalam pembayaran kewajibannya. Namun debitur tetap memiliki kewajiban dalam pembayaran pokok dari kredit tersebut.

c) Menemui pihak keluarga dari debitur yang mampu untuk ikut serta bertanggung jawab dalam hal pelunasan kredit itu.

²² Yohanes Benny Apriyanto. "Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Bank DKI Jakarta Cabang Solo Melalui Jalur Non Litigasi". *Jurnal Ilmu Hukum UAJY* (2015).

²³ Muhammad Yasid, Risha Ramayanti. "Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Lembaga Perbankan". *Jurnal Darma Agung*, XXVII, No. 3 (2019): 1205

²⁴ *Ibid*, 1206

- d) Apabila debitur memiliki pinjaman di bank lain maka dapat diberlakukan langkah *take over* yaitu suatu pelunasan di tempat lain dan difokuskan pada satu tempat saja terlebih dahulu sebelum dilanjutkan pada pelunasan lainnya.
- e) Pembaharuan kredit sesuai dengan nominal sisa pinjaman yang macet.
- f) Melakukan pendekatan secara persuasif pada pihak debitur yang dalam hal ini disebabkan karakter yang bersangkutan.
- g) Penjualan agunan di bawah tangan.

Penggunaan dari langkah tersebut hanya bisa dilaksanakan apabila pihak debitur telah lulus dari syarat-syarat yang telah diberikan oleh pihak kreditur. Dalam hal ini debitur telah menunjukkan itikad baik di dalam pembayaran kredit seperti kemampuan debitur dalam membayar bunga berjalan dengan baik, debitur masih dirasa cukup prima untuk dapat melanjutkan pembayaran kewajibannya. Serta debitur bersikap kooperatif dalam bekerjasama bersama kreditur di dalam penanganan permasalahan kredit yang dialami oleh debitur. Serta apabila situasi dari bank tersebut terkasuk ke dalam situasi yang baik.²⁵ Perlu diketahui bahwa tingkat kredit bermasalah NPL (*Non-performing loan*) di tahun 2020 tidak menyentuh 5%, Hal ini disinyalir dengan program restrukturisasi yang terdapat di dalam Peraturan OJK Nomor 11 Tahun 2020 berjalan sangat baik maka dari itu angka terakhir dengan PJOK ialah 3,15%. Hal ini dikatakan oleh Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan yang dalam hal ini Bapak Wimboh Santoso. Di tahun 2020 dimana angka covid menyebabkan banyak nasabah mengalami kredit bermasalah hingga mencapai 3,22% berkisar di bulan Juli hingga Agustus 2020, namun hal ini telah teralul dengan baik dilihat dari bulan September angka NPL (*Non-performing loan*) ini turun menjadi 3,15%.²⁶

Sementara pada tahun 2021 berdasarkan data statistik perbankan Indonesia OJK di bulan Juli 2021 bahwa angka NPL (*Non-performing loan*) perbankan Indonesia berjumlah Rp 186,16 triliun. Angka ini menambah 3,01% dari bulan sebelumnya dan menambah sebesar 4,35% dibanding bulan Juli tahun 2020. Berdasarkan rasionya, NPL (*Non-performing loan*) bruto perbankan nasional naik 11 basis points (bps) menjadi 3,35% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Dimana total kredit yang diberikan pada bulan Juli tahun 2021 senilai Rp 5,56 kuadriliun.²⁷ Angka ini dikatakan sebagai angka tertinggi dalam konteks kredit bermasalah di Indonesia.

Tahun 2022 berdasarkan data yang diterbitkan dari Statistik Perbankan Indonesia OJK, pada bulan Januari 2022 nilai kredit bermasalah perbankan di Indonesia mencapai angka sebesar Rp176,93 triliun. Dengan demikian, maka rasio NPL (*Non-performing loan*) bulan Januari 2022 mencapai 3,1% dari total nilai kredit yang jumlahnya sebesar Rp 5,71 kuadriliun. Rasio ini dikatakan lebih meningkat dibanding bulan sebelumnya yang masih berada di angka 3%.²⁸ Sedangkan untuk di tahun 2023 NPL (*Non-performing loan*)

²⁵ *Ibid*, 1207

²⁶ Maulandy Rizky Bayu Kencana. "OJK Optimis Angka Kredit Bermasalah Tak Sentuh 5 Persen di 2020". Merdeka.com, 2020. <https://tinyurl.com/ymj555v8>. Diakses pada tanggal 8 September 2023

²⁷ Viva Budy Kusanandra. "Nominal Kredit Bermasalah Perbankan Tertinggi Dalam Sejarah". Databoks, 11, Oktober, 2021. <https://tinyurl.com/atmyu8j6>. Diakses pada tanggal 8 September 2023

²⁸ Viva Budy Kusanandra. "Nilai dan Rasio Kredit Bermasalah (NPL) Perbankan (Jan 2019 - Jan 2022)". Databoks, 14, April, 2022. <https://tinyurl.com/4hzuw6ey>. Diakses pada tanggal 8 September 2023

gross per bulan Mei tahun 2023 turun ke angka 2,52% dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 3,04%.²⁹

Tata cara perhitungan dari NPL (*Non-performing loan*) ialah dengan membagi jumlah kredit kolektibilitas kurang lancar, diragukan, dan macet dengan total kredit disalurkan, dan dikali 100%.³⁰ Berdasarkan data yang dikemukakan oleh Bank Indonesia, rasio NPL (*Non-performing loan*) yang ideal ialah berkisar di angka 5%. Rasio di atas 5 % dikatakan sebagai kredit macet lebih besar daripada kredit lancar. Di Indonesia ini sendiri rasio NPL (*Non-performing loan*) berkisar di angka 3% dalam artian bahwa plafon rasio NPL (*Non-performing loan*) masih di bawah ketentuan Bank Indonesia, namun perlu diwaspadai jikalau angka tersebut akan naik dari tahun ke tahun maka bank haruslah meningkatkan performanya.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas maka penulis menarik kesimpulan bahwa seseorang dapat dikategorikan dalam kondisi kredit bermasalah apabila dirinya telah termasuk ke dalam kolektibilitas (3) atau Kurang Lancar, Kolektibilitas (4) atau Diragukan, dan Kolektibilitas (5) atau Macet. Adapun hal yang menjadi alasan seseorang dapat terjun ke dalam kondisi kredit bermasalah dilandasi dua faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini terjadi melalui pihak debitur itu sendiri seperti kondisi manajemen dan lingkungan usaha debitur yang melemah, debitur yang terdampak musibah ataupun kegagalan usaha, peningkatan persaingan dalam bidang usaha, peraturan yang sifatnya membatasi dan berdampak kepada situasi keuangan dan operasional serta manajemen debitur. Sedangkan faktor eksternal ini di dasarkan pada mekanisme yang terjadi pada pihak bank itu sendiri seperti kurangnya pengetahuan serta ketrampilan dari para pengelola kredit, pemberian dan pengawasan kredit yang dilakukan oleh pihak bank menyimpang daripada prosedur yang telah ditetapkan semula, dan tidak adanya kebijakan perkreditan pada bank yang bersangkutan. Perlu diketahui bahwa akibat yang akan dialami dari meningkatnya jumlah kredit bermasalah ini ialah bank menjadi kehilangan kemampuannya dalam menghasilkan laba yang optimum serta bagi debitur juga akan merasakan dampak yang sangat buruk yaitu penyitaan yang dilakukan oleh bank terhadap jaminan hingga sulitnya mencari pekerjaan apabila diketahui debitur tersebut sedang dalam kondisi kolektibilitas 5.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andrianto. *Manajemen Kredit Teori dan Konsep Bagi Bank Umum*. Pasuruan, CV. Penerbit Qiara Media, 2020.
- Sobana, H. Dadang Husen. *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Bandung, CV Pustaka Setia, 2016.
- Triningsih, Anna. *Hukum Ketenagakerjaan Kebijakan dan Perlindungan Tenaga Kerja dalam Penanaman Modal Asing*. Depok, PT. RajaGrafindo Persada, 2020.
- Wanandi, Sofjan, Peter Van Rooij, dkk. *Kesetaraan Dalam Pekerjaan: Konsep dan Prinsip Utama*. Jakarta, International Labour Organization, 2013.

²⁹ Zefanya Aprilia. "Ekonomi Pulih, Resiko Kredit Bank Kok Belum". CNBC Indonesia, 12 July, 2023. <https://tinyurl.com/57kwfxsr>. Diakses pada tanggal 8 September 2023

³⁰ Brigitta Winasis,. "Rasio Non Performing Loan (NPL) adalah dan cara hitungannya". ModalRakyat, 6, September, 2021. <https://www.modalrakyat.id/blog/npl-adalah>. Diakses pada tanggal 8 September 2023

Jurnal

- Apriyanto, Yohanes Benny. "Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Bank DKI Jakarta Cabang Solo Melalui Jalur Non Litigasi". *Jurnal Ilmu Hukum UAJY* (2015). Doi: <https://e-journal.uajy.ac.id/7981/1/JURNAL.pdf>.
- Artanto, Tri. "Kredit Macet dan Cara Menghadapinya (Bad Credit and Its Solution)". *Jurnal Minda Baharu*, Volume 1 (2017): 126-141. Doi: <https://tinyurl.com/puahbfmv>.
- Handayani, Eka Fitri. "Pengaruh Kredit Bermasalah Terhadap Tingkat Profitabilitas dan Likuiditas Pada Industri Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Feel Indonesia". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* (2015). Doi: <https://feb.unila.ac.id/wp-content/uploads/2015/08/20112012-0541031027.pdf>.
- H, Hendriady de Keizer, Gunardi, dkk. "Analisis Kredit Bermasalah Ditinjau Dari Non Performing Loan (NPL) Pada PT Bank Mandiri (Persero) TBK". *Jurnal Co-Management* Vol. 4, No 3, (2022): 792-796. Doi: <https://tinyurl.com/5e4wc2nk>.
- Mewoh, Claudya Fransisca, Harry J Sumampouw, dkk. "Analisis Kredit Macet (PT. Bank Sulut, TBK di Manado)". *Jurnal Administrasi Bisnis* Vol. 4, No. 1(2016): 1-15. Doi: <https://doi.org/10.35797/jab.v4.i1.%p>.
- Permatasari, Luh Intan, I Ketut Markeling. "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Dalam Permasalahan Kredit Macet". *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No.9 (2018): 1-13. Doi: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/38511>.
- Pratama, Patris Nanda, Hamdani, Tri Dian Aprilsesa. "Pelaksanaan Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Studi Di Kota Pontianak)". *Tanjungpura Legal Review*, Vol. 1, Issue 2 (2023): 145-165. Doi: <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlr/article/view/64961>.
- Setiono, Gentur Cahyo. "Penyelesaian Kredit Bermasalah Dalam Perbankan". *Jurnal Ilmu Hukum* Vol 2, No. 1(2013): 271-279. Doi: <https://tinyurl.com/mr2zba5j>.
- Sonata, Depri Liber. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum". *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8 No. 1 (2014): 15-35. Doi: <https://tinyurl.com/449h4f6u>.
- Yasid, Muhammad, Risha Ramayanti. "Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Lembaga Perbankan". *Jurnal Darma Agung*, XXVII, No 3 (2019): 1201-1208. Doi: <https://tinyurl.com/bdet4jfe>.

Skripsi

- Yulianto, Arif. " Faktor Internal-Eksternal Yang Memengaruhi Kredit Macet Pada Nasabah PD. BPR BKK Wonosobo Kabupaten Wonosoo". *Skripsi Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang*. (2011). Doi: <http://lib.unnes.ac.id/4024/1/8097.pdf>.

Majalah Online

- Aprilia, Zefanya. "Ekonomi Pulih, Resiko Kredit Bank Kok Belum". *CNBC Indonesia*, 12 July, 2023. <https://tinyurl.com/57kwfxxsr>. Diakses pada tanggal 8 September 2023.
- Kencana, Maulandy Rizky Bayu. "OJK Optimis Angka Kredit Bermasalah Tak Sentuh 5 Persen di 2020". *Merdeka.com*, 2020. <https://tinyurl.com/ymj555v8>. Diakses pada tanggal 8 September 2023.

- Kusnandar, Viva Budy. "Nominal Kredit Bermasalah Perbankan Tertinggi dalam Sejarah". Databoks, 11, Oktober, 2021. <https://tinyurl.com/atmyu8j6>. Diakses pada tanggal 8 September 2023.
- Kusnandar, Viva Budy. Nilai dan Rasio Kredit Bermasalah (NPL) Perbankan (Jan 2019 - Jan 2022)". Databoks, 14, April, 2022. <https://tinyurl.com/4hzuw6ey>. Diakses pada tanggal 8 September 2023.
- Muslimawati, Nicha, Alfadillah. "Fresh Graduate Ditolak Kerja Imbas Skor Kredit Kol 5 Di BI Checking, Kok Bisa ?". KumparanBisnis, 24, Agustus, 2023. <https://kumparan.com/kumparanbisnis/fresh-graduate-ditolak-kerja-imbaskor-kredit-kol-5-di-bi-checking-kok-bisa-213IOoKKdJC>. Diakses pada tanggal 3 September 2023.
- Prihatina, Ratih. "Mengenal Kolektibilitas (Kol) Kredit Perbankan Kaitanya Dengan Undang-Undang No 4 Tahun 1996 (UUHT)". KPKNL Pekalongan, 9, Februari, 2022. <https://tinyurl.com/nhk9mckm>. Diakses pada tanggal 2 September 2023.
- Sisma, Annisa Fianni. "Menelaah 5 Macam Pendekatan dalam Penelitian Hukum". Katadata.co.id, 18, Oktober, 2022. <https://tinyurl.com/yrf5fa4s>. Diakses pada tanggal 1 September 2023.
- Wicaksono, Adhi. "Viral, BI Checking Buruk Bikin Pelamar Kerja Tak Lolos". CNN Indonesia, 23, Agustus, 2023. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230823202915-78-989706/viral-bi-checking-buruk-bikin-pelamar-kerja-tak-lolos>. Diakses pada tanggal 3 September 2023.
- Winasis, Brigitta. "Rasio Non Performing Loan (NPL) adalah dan cara hitungannya". Modal Rakyat, 6, September, 2021. <https://www.modalrakyat.id/blog/npl-adalah>. Diakses pada tanggal 8 September 2023.

Peraturan Perundang - Undangan

- Kitab Undang - Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889).
- Surat Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 Tentang Restrukturisasi Kredit.